

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Gadai emas Bank Syariah Mandiri

###### a. Pengertian Gadai Emas

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Produk ini diperuntukkan untuk perorangan, dengan *Pricing* yang murah, layanan nyaman, jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia, aman dan terjamin, proses mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang murah, dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya, seperti rekening tabungan, ATM, dll. Jenis emas yang dapat digadaikan yaitu emas lantakan dan perhiasan dengan kadar mulai 16 s.d. 24 karat.

###### b. Pengikatan Gadai.<sup>12</sup>

1) Akad yang digunakan prinsip gadai tersebut yaitu *Qardh* dalam rangka *Rahn*. Pengertiannya adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan emas yang diserahkan. Adapun biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah. Biaya

---

<sup>12</sup> Bank Syariah Mandiri, <https://bsmemas.bsm.co.id/> diakses pada tanggal 21-09-2018 pukul 9.59

administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan. Akad *rahn* sendiri didefinisikan sebab perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan.

2) Jasa penitipan obyek gadai menggunakan akad *ijarah*.<sup>13</sup>

c. Maksimum *qardh*

1) Jaminan emas lantakan 95% dari nilai taksiran Bank Syariah Mandiri

2) Jaminan emas perhiasan 80% dari nilai taksiran Bank Syariah Mandiri.

3) Jumlah Pembiayaan : Mulai dari Rp500.000,- s.d. Rp 250.000.000,- per nasabah.

4) Biaya administrasi pencairan dipungut diawal periode. Dan biaya sewa penyimpanan dipungut diakhir periode. Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan membayar seluruh pokok dan biaya pemeliharaan dengan menggunakan dana tunai yang bukan berasal dari penjualan jaminan emas.

d. Apa saja persyaratannya ?

1) Kartu identitas nasabah.

2) Pembiayaan: mulai dari Rp500.000,-.

3) Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan (batangan).

---

<sup>13</sup> Bank Syariah Mandiri, <https://bsmemas.bsm.co.id/...>

4) Jangka waktu: 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai).<sup>14</sup>

## 2. Gadai emas di Bank Negara Indonesia Syariah

### a. Pengertian gadai emas

Gadai emas di BNI Syariah adalah produk berupa pemberian dana kepada nasabah dalam bentuk pinjaman dengan memberikan jaminan berupa emas, emas yang dijadikan jaminan dalam gadai pada BNI Syariah hanyalah emas batangan, perhiasan emas tidak dapat dijadikan jaminan gadai pada BNI Syariah karena perubahan harganya yang sangat cepat dan tidak terduga.

Gadai emas syariah di BNI Syariah atau juga disebut pembiayaan rahn merupakan penyerahan jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau emas perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qardh*) yang diterima.

Gadai emas syariah ini dapat dimanfaatkan oleh anda yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Bank Syariah Mandiri, <https://bsmemas.bsm.co.id/...>,

<sup>15</sup> Bank Negara Indonesia Syariah, Website [www.bnisyariah.tripod.com/ind\\_gadai\\_emas-syariah.html](http://www.bnisyariah.tripod.com/ind_gadai_emas-syariah.html) diakses pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 22.10

b. Pengikatan gadai emas

Produk gadai emas ini diberikan menggunakan akad *qardh* (pinjaman) yang bertujuan untuk saling tolong menolong bagi para nasabah BNI Syariah. *Al-Qardh* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya gadai emas dipilih karena proses pencairan yang mudah dan caranya mudah. Inilah yang membuat para pelaku usaha mikro kecil dan menengah banyak yang menggunakan produk ini sebagai upaya mendapatkan sumber dana dari BNI Syariah.

c. Jangka waktu<sup>16</sup>

Jangka waktu untuk gadai emas di BNI Syariah adalah 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali dengan masa *ujrah* setiap masa akhir gadai 15 hari. Apabila setelah 15 hari dari waktu jatuh tempo nasabah tidak dapat melakukan penutupan utang, maka emas yang dijadikan jaminan akan dijual, sehingga nasabah harus memberitahu pihak bank apapun tindakan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan gadai emas tersebut sebelum masa *ujroh* 15 hari selesai, apakah akan dilunasi atau diperpanjang. *Ujroh* adalah tenggang waktu yang diberikan BNI

---

<sup>16</sup> Bank Negara Indonesia Syariah, [www.bnisyariah.tripod.com/ind\\_gadai\\_emas-syariah.html...](http://www.bnisyariah.tripod.com/ind_gadai_emas-syariah.html...),

Syariah kepada nasabah gadai emas untuk melunasi pinjamannya ketika jatuh tempo pelunasan gadai.<sup>17</sup>

d. Keunggulan :

1. Cepat , karena keseluruhan proses hanya memakan waktu kurang dari 30 menit.
2. Mudah, karena dengan prosedur yang sederhana dan diperuntukkan untuk segenap lapisan masyarakat.
3. Murah, karena tarif penitipan ditetapkan harian dan tidak dikaitkan dengan nominal pembiayaan.
4. Berkah, karena dikelola secara syariah dan tidak menggunakan bunga.

e. Persyaratan :

1. Memiliki bukti identitas yang jelas.
2. Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakan yang dilengkapi dengan sertifikat logam mulia.
3. Dana gadai dapat dipindahbukukan ke Tabungan Syariah atau Giro Wadiah atau diambil tunai.
4. Pembiayaan dapat diberikan maksimal 85% dari nilai taksiran untuk emas lantakan atau 75% dari nilai emas perhiasan dengan minimal Rp. 500.000,- atau + 10 gram emas.

---

<sup>17</sup> Fajar ikhwan nawawi, et, all., “Pelaksanaan Gadai Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Kota Semarang)”.vol. 6 No.1, Universitas Diponegoro,2017, hal. 13

f. Tarif gadai :

1. Biaya materai
2. Biaya administrasi
3. Biaya penitipan/jasa penyimpanan yang dihitung harian<sup>18</sup>

### 3. Pengertian Gadai Emas Syariah (*Rahn*)

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada Bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas peminjaman/utang (*al-Marhunbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut.

a. Definisi

*Ar-Rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut diatas merupakan kombinasi /penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi :

- 1) Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qardh*.
- 2) Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*.

---

<sup>18</sup> Bank Negara Indonesia, Website [www.bnisyariah.tripod.com/ind\\_gadai\\_emas-syariah.html](http://www.bnisyariah.tripod.com/ind_gadai_emas-syariah.html) diakses pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 22.10

- 3) Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad *Ijarah*.<sup>19</sup>

b. Syarat

- 1) Para pihak yang terlibat harus cakap bertindak hukum (*mukallaf*) berdasarkan lafal ijab kabul (*shighat*) yang jelas,
- 2) Harta yang dijadikan agunan (*al-Marhun*) mempunyai nilai jual yang baik sehingga dapat untuk mencukupi untuk pelunasan kembali pinjaman/utang milik sah nasabah (*arrahin*) atau tidak terkait dengan orang lain, dapat dimanfaatkan jelas dan tertentu (bukan barang haram, sesuai kriteria syariah, utuh (tidak tersebar di beberapa tempat) serta dapat diserahkan baik materialnya (fisik) maupun manfaatnya,
- 3) Utang (*al-Marhunbih*) merupakan hak yang wajib dikembangkan kepada bank (*al-Murtahin*) yang jelas dan tertentu (baik jumlah maupun rencana pengembalian).

c. Rukun Gadai<sup>20</sup>

- 1) Shigat adalah ucapan berupa ijab dan qabul
- 2) Orang yang berakad, yaitu orng yang menggadaikan (*Rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).
- 3) Harta / barang yang dijadikan jaminan (*marhun*)

---

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal.129

<sup>20</sup> Sofiniyah Ghofrun, et.all, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Renaissance, 2005), hal.24

4) Utrang (*marhun bih*)

## d. Rukun Sah Gadai

1) *Shigat*

Syarat *shigat* adalah *shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* hasbis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

2) Orang yang berakad. Baik *rahin* maupun *marhun* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyyah, anak kecil yang *mumayyiz* dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

3) *Marhun bih*

a. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*,

b. Merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah

c. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sofiniyah Ghofrun,dkk, *Mengatasi Masalah dengan...*, hal.25

4) *Marhun*

- a) Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*
- b) *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan
- c) Harus jelas dan spesifik
- d) *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*
- e) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.<sup>22</sup>

e. Skema Transaksi<sup>23</sup>

- 1) Nasabah mengajukan permohonan gadai barang berharga dengan menyerahkan barang secara fisik kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diberikan oleh bank.
- 2) Bank melakukan penarikan nilai atas barang jaminan tersebut dan memberitahukan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan
- 3) Dalam hal nasabah menyetujui penawaran yang diberikan oleh bank. Selanjutnya kedua belah pihak meneruskan kesepakatan tersebut dengan menandatangani akad yang diperlakukan dan masing-masing pihak memenuhi kewajibannya termasuk pembebanan bank atas biaya administrasi penitipan, pemeliharaan, penaksiran dan asutransi penitipan barang jaminan.

---

<sup>22</sup> Sofiniyah Ghofrun,dkk, *Mengatasi Masalah dengan...*, hal.26

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia...*, hal.131

- 4) Nasabah melunasi pinjaman dan mengambil barang ada saat jatuh tempo.

#### 4. Pembiayaan *Qardh* dalam rangka Rahn

Akad *Qardh* dalam rangka Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan emas yang diserahkan. Adapun biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan. Akad *rahn* sendiri didefinisikan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Jadi, untuk setiap transaksi gadai emas menggunakan 3 akad yakni :

1. Penerapan Akad *Qardh* beragun emas
  - a. Pengertian

Dimana akad ini digunakan untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan kepada nasabah. Akad *qardh* adalah : “suatu akad penyaluran dana oleh LKS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS pada waktu yang telah disepakati”.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah

Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.<sup>25</sup>

Akad *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>26</sup>

b. Landasan Hukum *Qardh*

1) Al-Quran Surah Al-Baqarah 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ  
أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ  
تَرْجَعُونَ

Terjemahannya : “ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” ( Al-Baqarah: 245)<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.131.

<sup>26</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI2005 tentang akad penghimpun dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-Juz 30 Edisi Baru*, (Surabaya:Al-Hidayah, 2002), hlm.31

## 2) Al- Quran Surah Al-Maidah 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٨﴾

*Terjemahannya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Al-Maidah:2)<sup>28</sup>*

Fasilitas pembiayaan *qardh* beragun emas adalah penyaluran dana oleh bank kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada pihak bank pada waktu yang diinginkan atau saat jatuh tempo maupun masa tenggang tanpa harus membayar tambahan dana dari pokok pinjaman tersebut pada saat pengembalian pinjaman.

c. Berikut ini aplikasi akad *qardh* dalam perbankan :

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- 2) Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-Juz 30 Edisi Baru*, (Surabaya:Al-Hidayah, 2002),hal. 85

- 3) *Syariah change card* adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan pada waktu yang telah disepakati.
- 4) *Syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Anjak piutang syariah
- 6) Sebagai akad Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas (QBE) atau Gadai Ib merupakan pembiayaan untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman nasabah.<sup>29</sup>

## 2. Penerapan Akad *Rahn*

### a. Gadai Syariah

Akad ini digunakan untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana. Gadai Syariah adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik nasabah (*arrahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut bersifat ekonomis, sehingga bank (*al-murtahin*)

---

<sup>29</sup> Surat Edaran Bank Indonesia, Nomor 14/7/DPbS, tanggal 29 Februari 2012

memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai yang diserahkan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

#### b. Rukun Gadai Syariah

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Adapun menurut jumhur ulama rukun *rahn* ada 4 yaitu :

- 1) Aqid (orang yang berakad), yaitu orang yang mengadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (*murtahin*)
- 2) Sighat (ijab dan qobul)
- 3) Hutang (*al-marhun bih*)
- 4) Barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)<sup>31</sup>

### 3. Penerapan Akad *Ijarah*

#### a. Pengertian Akad *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.<sup>32</sup>

Akad *ijarah* adalah akad yang obyeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.3

<sup>31</sup> Hasan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 392

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik ...* hal. 117.

menjual manfaa barang. Dalam akad ini kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.<sup>33</sup>

Dalam akad Ijarah, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajir* (pegadaian), sedangkan nasabah (penyewa) disebut (*mustajir*), dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *majur*, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ujrah*.<sup>34</sup>

Dalam pelaksanaan akad ijarah, nasabah (*rahin*) memberikan fee kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Karena itu, untuk menghindari terjadinya *riba* dalam transaksi ijarah maka pengenaan biaya jasa barang simpnan nasabah harus memenuhi persyaratan, yaitu :

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah.

---

<sup>33</sup> Zainudin ali, *Hukum Gadai Syariah...*, hal.97

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal.98

3) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

b. Prosedur penyimpanan barang (*marhun*)

1. Prosedur pemberian tempat penyimpanan barang terdiri atas:

a) Calon *rahin* menemui *murtahin* dan menyerahkan *marhun* dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti KTP, surat kuasa bila pemilik *marhun* tidak dapat datang sendiri.

b) *Marhun* tersebut diteliti oleh *murtahin* tentang kualitasnya dalam menentukan penaksiran harganya.

c) Setelah *rahn* menerima fasilitas, maka *marhun* memberikan arahan agar *rahn* memberikan tanggungjawab dan ia menjadi tenang.

d) Selanjutnya, *rahin* membayar uang jasa penyimpanan kepada *murtahin*.

2. Prosedur penaksiran *marhun*<sup>35</sup>

a) *Murtahin* memperhatikan harga standar pasar di pusat yang sedang berlaku

b) *Murtahin* memperhatikan harga standar pasar setempat yang disesuaikan dengan kondisi harga standar pasar yang sedang berlaku

---

<sup>35</sup> Zainudin ali, *Hukum Gadai Syariah...*, hal.99

- c) Harga pedoman untuk keperluan penaksiran dimaksud, selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi
  - d) Murathin melakukan uji kualitas *marhun*
  - e) Murtahin menentukan nilai taksir *marhun*
3. Ketentuan fee
- Rahn* memberikan fee kepada murtahin sebagai pengganti biaya simpanan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*. Ketentuan jumlah pemberian fee dari *rahin* kepada murtahin biasanya disepakati oleh pihak *rahin* dengan pihak *murtahin* pada saat terjadi akad *ijarah*
4. Kategori marhun
- Kategori *marhun* yang dapat dimintakan tempat penyimpanan kepada murtahin adalah harta benda yang bergerak, misalnya endaraan, barang elektronik, dan sebagainya.<sup>36</sup>
5. Prosedur pelunasan jasa simpan
- a) *Rahin* membayar uang jasa simpan disertai surat bukti gadai kepada *murtahin*
  - b) *Marhun* dikeluarkan oleh murtahin dari tempat penyimpanan *marhun*
  - c) *Marhun* akan dikembalikan oleh murtahin kepada *rahin*

---

<sup>36</sup> Zainudin ali, *Hukum Gadai Syariah...*, hal.101

## 6. Prosedur pelelangan *marhun*

- a) *Murathin* harus lebih dahulu mengetahui kepada *rahin* sehingga belum mampu melunasi utangnya
- b) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
- c) Apabila *murtahin* sangat membutuhkan perpanjangan dan *rahin* belum melunasi jasa simpan, *murtahin* dapat memindahkan *marhun* kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin*
- d) Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi maka *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan penjualan/uangnya dikembalikan kepada *rahn* pelanggan/pejualan *marhun* harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada *rahin*.<sup>37</sup>

## 5. Fluktuasi Harga Emas

### a. Definisi

Fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga, gejala perubahan harga tersebut karena pengaruh permintaan dan penawaran.<sup>38</sup> Sering kali disebut ketidaktetapan atau kegoncangan. Adanya interaksi antar pasar komoditas dan pasar uang juga dapat mendorong fluktuasi harga emas, mengikuti fluktuasi nilai tukar. Harga emas cenderung turun ketika nilai tukar

<sup>37</sup> Zainudin ali, *Hukum Gadai Syariah...*, hal.104

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, <http://www.kbbi.web.id/>, diakses pada 29 Januari 2019.

naik (khususnya terhadap dolar Amerika), demikian pula sebaliknya.

Dengan demikian stabilitas nilai tukar dan harga emas merupakan dua faktor yang sangat penting dicermati dalam pembiayaan berbasis emas, baik gadai maupun investasi, yang menentukan stabilitas keuangan perbankan syariah.<sup>39</sup>

Menurut Abi Anwar yang dikutip di skripsi Danny Febrian, Emas merupakan sejenis logam mulia yang dikenal sepanjang sejarah kehidupan manusia, bukan hanya sekedar untuk perhiasan, emas juga banyak dijadikan sebagai alternatif investasi. Selain itu emas juga menjadi suatu indikator dari tingkat kekayaan individu maupun suatu bangsa. Harga emas mencerminkan ekspektasi terhadap tingkat inflasi.<sup>40</sup>

b. Penyebab Harga Emas Naik dan Turun<sup>41</sup>

Kita telah mengetahui bahwa harga emas mengalami fluktuasi, selalu bergerak naik dan turun. Terdapat 8 faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga emas, antara lain :

---

<sup>39</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku ini !*, (Jakarta :Visimedia 2011) Hal. 160

<sup>40</sup> Danny Febrian, *Analisis pengaruh tingkat inflasi, pendapatan pegadaian dan harga emas terhadap penyaluran kredit rahn pada pt.pegadaian syariah di indonesia (periode 2005 – 2013)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hlm. 60

<sup>41</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas...*, hal. 160

## 1) Inflasi

Inflasi merupakan kejadian ketika harga-harga barang mengalami kenaikan akibat dari penurunan nilai suatu mata uang. Salah satu penyebab nilai mata uang turun adalah adanya pencetakan uang baru yang dilakukan oleh negara. Harga emas dipercaya akan selalu bisa mengamankan kemampuan beli kita, artinya harga emas akan naik, setidaknya sama dengan tingkat inflasi dalam suatu waktu tertentu. Biasanya, tingkat inflasi ini diumumkan secara berkala. Masing-masing orang bisa memprediksikan tingkat inflasi yang akan terjadi karena telah mengalaminya sendiri dalam kehidupan sehari-hari.<sup>42</sup>

Sebagai contoh, jika suatu hari kita membeli satu kilo gula pasir dengan harga Rp. 10.000,- beberapa waktu kemudian kita membeli gula yang sama persis, di tempat yang sama, dan dengan satuan yang sama, ternyata harganya menjadi Rp. 10.800,-. Jika hal tersebut terjadi pada barang-barang yang lain, kita bisa memprediksikan bahwa telah terjadi inflasi yang besarnya 8%. Ketika tingkat inflasi tersebut diumumkan oleh pemerintah, tingkat inflasi itu bisa sesuai dengan perkiraan kita, yaitu tepat 8%, bisa dibawah 8% atau bisa juga di atas 8%. Jika tingkat inflasi yang terjadi ternyata lebih tinggi daripada perkiraan masyarakat, biasanya harga emas akan

---

<sup>42</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas...*, hal. 161

melambung tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi ternyata lebih rendah daripada perkiraan masyarakat, biasanya harga emas akan mengalami penurunan.

## 2) Kondisi Finansial Masyarakat Suatu Negara

Jika di dalam suatu negara terjadi suatu kepanikan finansial, biasanya harga emas di negara tersebut akan mengalami kenaikan. Negara kita pernah mengalaminya pada tahun 1998, ketika terjadi kepanikan secara finansial akibat krisis moneter yang menyebabkan harga dolar AS melambung sangat tinggi hingga beberapa kali lipat.

Ketika harga dolar melambung tinggi, secara otomatis harga emas dalam negeri juga akan mengalami kenaikan yang cukup tajam. Sebaliknya, ketika kondisi finansial masyarakat suatu negara cenderung membaik, bahkan meningkat, harga emas akan cenderung stabil- bisa juga mengalami penurunan harga.

Logikanya adalah orang-orang akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi jika melakukan investasi pada bentuk lain, misalnya saham ataupun investasi dalam sektor riil, sehingga investasi emas cenderung untuk ditinggalkan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas...*, hal. 162

### 3) Perkembangan Geopolitik

Faktor politik sangat menentukan permintaan dan penawaran emas secara lokal. Jika kondisi politik stabil dan tenang-tenang saja, harga emas akan stabil atau menurun karena permintaan tidak terlalu banyak. Jika kondisi politik suatu negara tidak menentu bahkan kacau pada umumnya, masyarakat akan membeli emas yang dinilai dapat melindungi kekayaannya sehingga pada saat itu harga emas akan mengalami kenaikan.

### 4) Tindakan para spekulan

Kita perlu mengetahui harga emas di pasaran internasional juga dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan para spekulan. Para spekulan ini tentunya bermaksud mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga emas, baik pada saat harga naik maupun pada saat harga turun.<sup>44</sup>

Biasanya, para spekulan ini merupakan kumpulan beberapa orang yang bisa memiliki dana cukup besar atau bisa juga merupakan lembaga-lembaga keuangan uang yang bermaksud mengamankan kekayaannya dalam waktu singkat. Ketika mereka melakukan pembelian secara besar-besaran, bukanlah hal yang tidak mungkin harga emas akan terdorong naik. Demikian juga sebaliknya. Pada saat mereka melakukan

---

<sup>44</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas...*, hal. 163

penjualan dalam jumlah besar, tindakan mereka diikuti oleh para spekulan lain yang jumlahnya banyak sehingga harga emas juga semakin tertekan.

#### 5) Keadaan Pasar Modal<sup>45</sup>

Harga emas dengan keadaan pasar modal cenderung berlawanan. Jika keadaan pasar modal mengalami kenaikan berturut-turut, harga emas justru mengalami penurunan. Jika keadaan pasar modal mengalami penurunan terus-menerus atau dalam keadaan yang tidak menentu, harga emas akan mengalami kenaikan.

Logikanya adalah saham merupakan merupakan salah satu jenis investasi yang cukup menarik, sederhana, dan sangat mudah dicairkan. Jika harga saham naik terus menerus, banyak masyarakat ingin membeli saham. Hal itu akan membuat harga saham menjadi naik lagi. Melihat situasi tersebut banyak orang yang bergegas untuk menjual emas yang dimilikinya untuk membeli saham. Dengan demikian, harga emas akan tertekan dan mengalami penurunan.

Hal sebaliknya terjadi ketika keadaan pasar modal mengalami penurunan. Dalam kondisi tersebut, orang-orang yang semula melakukan investasi dalam bentuk saham cenderung berpikir ulang untuk terus menyimpan sahamnya.

---

<sup>45</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas...*, hal. 162

Biasanya, mereka akan merealisasikan keuntungan atau kerugian investasi saham yang dilakukan untuk membeli emas. Jika hampir semua orang melakukannya, tidak mengherankan jika hal tersebut semakin membuat indeks harga saham merosot dan harga emas semakin naik.

#### 6) Harga Komoditas<sup>46</sup>

Harga komoditas yang perlu kita ketahui, terutama adalah harga minyak dunia. Biasanya, harga emas akan selaras dengan harga minyak dunia. Jika harga minyak dunia mengalami peningkatan cukup tajam, harga emas juga akan mengalami kenaikan meskipun tidak selalu berbanding lurus.

Logikanya adalah ketika harga minyak mengalami kenaikan terus-menerus, orang akan berpikir bahwa hal itu sangat mungkin dilakukan oleh data spekulasi. Jika kenaikan harga emas tidak dibarengi dengan pertumbuhan riil, masyarakat akan memperkirakan pada kemudian hari akan terjadi kepanikan pasar sehingga mereka mulai mengambil langkah untuk mengoleksi emas.

Logika yang lain adalah harga emas dunia yang naik secara terus-menerus biasanya mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Jika harga BBM meningkat, inflasi juga akan meningkat.

---

<sup>46</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas...*, hal. 164

Kita ketahui bahwa jika inflasi mengalami peningkatan cukup tajam, harga emas juga akan naik cukup tajam.

#### 7) Cadangan Devisa Emas

Setiap pemerintah dan bank sentral bisa dikatakan selalu memiliki cadangan emas tersebut tentunya sangat besar. Keputusan suatu negara besar arti bank sentral yang terbilang besar (di lingkup dunia) untuk menambah cadangan emasnya akan berumbas apda meningkatnya harga emas dunaia

Sebaliknya , jika harga emas sudah naik cukup tinggi, tidak jarang lembaga-lembaga keunagan tersebut memutuskan melepas sebagian cadangan emas yang dimilikinya ke pasar untuk mendapatkan dana tunai. Jika hal tersebut terjadi, harga emas akan mengalami penurunan.

#### 8) Permintaan Emas Dunia<sup>47</sup>

Permintaan emas dunia juga masih berkaitan dengan cadangan emas suatu negara. Selain itu, siklus tahunan permintaan emas dunia juga bisa kita perhatikan. Biasanya, pada awal tahun, akan terjadi permintaan emas yang cukup besar dari negara India dan Cina. Permintaan emas tersebut adalah murni permintaan masyarakat dalam bentuk perhiasan yang yang mungkin digunakan untuk menyambut datangnya Tahun Baru. Jumlah penduduk India dan Cina terbilang cukup

---

<sup>47</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas...*, hal. 165

besar sehingga tidak mengherankan jika permintaan dari kedua negara tersebut bisa mempengaruhi harga emas dunia<sup>48</sup>

## 6. Inflasi

### a. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang bersumber pada terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas jasa.<sup>49</sup>

### b. Jenis Inflasi Berdasarkan Tingkat/Laju Inflasi

1. *Moderat Inflation* (Laju inflasinya antara 7-10%) adalah laju inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang dari pada dalam bentuk asset riil.
2. *Galloping Inflation* adalah inflasi ganas (tingkat laju inflasinya antara 20-100%) yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius terhadap perekonomian dan timbulnya distorsi-distorsi

---

<sup>48</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas...*, hal. 166

<sup>49</sup> Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 135

besar dalam perekonomian. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk asset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah.

3. *Hyper Inflation* adalah inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi. Walaupun sepertinya banyak pemerintahan yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *galloping inflation*, akan tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan menghadapi inflasi jenis ketiga yang mematikan ini.<sup>50</sup>

## 7. Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Dan Bank Negara Indonesia Syariah

### a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba Profitabilitas Perbankan.<sup>51</sup> Menurut Kasmir, Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.<sup>52</sup> Rentabilitas rasio sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

---

<sup>50</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, ... hal. 138

<sup>51</sup> Hanafi & A. Halim. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UUP STIM YKPI, dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi> , diakses tanggal 7 September 2018.

<sup>52</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi ke-1, cetakan ke-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 196.

b. Tujuan Penggunaan Rasio Profitabilitas

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan adalah :

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari tahun ke tahun
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri<sup>53</sup>

c. Indikator Profitabilitas

Dalam prakteknya, indikator rasio profitabilitas terdiri dari :

1) *Gross Profit Margin*

Rasio ini digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya.<sup>54</sup> Rumus *Gross Profit Margin* sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 197

<sup>54</sup> *Ibid*,...hal.279

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Operating Income} - \text{Operating Expense}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

## 2) *Net Profit Margin*

*Net Profit Margin* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasional pokoknya.<sup>55</sup> Rumus untuk mencari net profit margin sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

## 3) *Return on Equity* atau ROE

Merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri (*equity*) merupakan indikator yang penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden.<sup>56</sup> Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba pemegang saham semakin besar. Rumus untuk mencari *Return on Equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

## 4) *Return On Assets* atau ROA

*Return On Assets* yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan

<sup>55</sup> Kasmir, *Analisis Laporan ...*, hal.280

<sup>56</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2010), hal.867

dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

Rumus untuk mencari *Return on Assets* (ROA) dapat digunakan sebagai berikut :<sup>57</sup>

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Dari keempat rasio tersebut, dalam penelitian ini dipilih ROA sebagai indikator profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri Dan Bank Negara Indonesia Syariah. ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *Earning* dalam operasi perusahaan, sehingga indikator ini sesuai dengan perbankan.

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/ kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang pengaruh pembiayaan *qardh*, fluktuasi harga emas dan inflasi terhadap profitabilitas. Dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini meliputi:

---

<sup>57</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hal. 159.

Mufida<sup>58</sup>, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan yang diperoleh dari transaksi gadai emas terhadap keuntungan yang diperoleh di Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia. Hasil pengamatan menggunakan pengujian regresi linier berganda di dapatkan hasil bahwa pengaruh pendapatan yang diperoleh dari transaksi gadai emas berpengaruh positif signifikan atau memiliki pengaruh sekitar 14,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Persamaannya yaitu salah satu variabel x menguji pembiayaan *Qardh* (gadai emas) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Syariah (variabel dependent), serta 2 obyek yang digunakan sama. Perbedaannya yakni terdapat tambahan obyek penelitian dalam hal ini BRI Syariah, dan juga periode tahun yang digunakan tidak sama.

Apriliany<sup>59</sup>, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan gadai emas BSM iB terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2008 – 2014. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $-6,911 > -2,056$ ), sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Pembiayaan Gadai terhadap Profitabilitas di Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2008-2014.

---

<sup>58</sup> Femi Fahria Mufida, *Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Dan BNI Syariah) periode 2010-2015*. (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 72

<sup>59</sup> Ellyna Apriliany, *Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Bsm Ibtterhadap Profitabilitas Di Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2008 – 2014*, (Bandung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016) , hal. 89

Persamaan penelitian ini adalah penggunaan variabel profitabilitas sebagai variabel dependent, dan juga obyek yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian ini yakni periode tahun yang digunakan. pernyataan ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  yaitu ( $0,087 > 0,05$ ). Persamaan dengan penelitian ini yakni penggunaan variabel pembiayaan *qardh* sebagai variabel x dan keuntungan sebagai variabel y. Perbedaannya yakni adanya tambahan akad pembiayaan lain yang mempengaruhi keuntungan BSM.

Kemal<sup>60</sup>, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Perolehan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri. Metode analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier sederhana, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji t) dan uji koefisien determinasi. Hasil Analisis data menunjukkan bahwa variabel pembiayaan gadai emas berpengaruh secara positif signifikan terhadap laba bersih. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu  $2.844 > 2.01290$  dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, yakni ( $0.007 < 0.05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Persamaan dengan penelitian ini yakni penggunaan variabel perolehan laba bersih (profitabilitas) dan juga obyek penelitian Bank syariah mandiri. Sedangkan perbedaannya yakni periode tahun yang digunakan sehingga menjadikan kedua penelitian tidak sama.

---

<sup>60</sup> Dirwaz Muhammad Kemal, *Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Perolehan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013–2016)*, (Banten: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal.92

Sari<sup>61</sup>, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah* dan *qardh* terhadap tingkat laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2014-2017. Metode analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier sederhana, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji t) dan uji koefisien determinasi. Hasil Analisis data menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia, variabel pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia, pembiayaan *ijarah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia, dan variabel pembiayaan *qardh* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia.

Sahara<sup>62</sup>, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap ROA (Profitabilitas). Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis regresi berganda, Uji hipotesis simultan (F) dan parsial (t), dan Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>). Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik

---

<sup>61</sup> Silfia Permata Sari, *Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah, dan qardh terhadap tingkat laba bersih pada bank umum syariah tahun 2014-2017*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 111

<sup>62</sup> Ayu Yanita Sahara, *Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Bi, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Return On Asset (Roa) Bank Syariah Di Indonesia*, Universitas Negeri Surabaya, Jurnal Ilmu Manajemen | Volume 1 Nomor 1 Januari 2013, hal. 7

kesimpulan bahwa suku bunga BI berpengaruh negatif terhadap ROA. Namun pada pengujian inflasi dan produk domestik bruto menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif terhadap ROA. Dan secara bersama-sama inflasi, suku bunga BI, dan produk domestik bruto (GDP) berpengaruh signifikan terhadap ROA. Persamaan dengan penelitian ini yakni penggunaan variabel inflasi dan juga variabel ROA (Profitabilitas). Sedangkan perbedaannya yakni tambahan variabel lainnya, serta obyek yang digunakan.

Idris<sup>63</sup>, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan dan fluktuasi harga emas pada produk gadai emas terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri Kc Bengkulu Tahun 2014/2016. Metode analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier sederhana, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji t) dan uji koefisien determinasi. Hasil Analisis data menunjukkan bahwa variabel pembiayaan produk gadai emas berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri Kc Bengkulu, fluktuasi harga emas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri Kc Bengkulu, Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi (Sig) (0,171) lebih besar dari ( ) 0,05. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel pembiayaan produk gadai emas ( $X_1$ ), fluktuasi harga emas ( $X_2$ ), secara simultan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri Kc Bengkulu. Persamaan dengan penelitian ini yakni penggunaan 2 variabel x yang sama yakni pembiayaan *qardh* dan fluktuasi

---

<sup>63</sup> Gusto Cens Idris, *Pengaruh Pembiayaan dan Fluktuasi Harga Emas Pada produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Kc Bengkulu tahun 2014-2016*, (Bengkulu: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017, hal. 67

harga emas dan juga objek yang digunakan sama yakni Bank Syariah Mandiri, namun yang menjadi perbedaan yakni penggunaan periode tahun.

Syaefudin N<sup>64</sup>, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga emas pada produk gadai emas iB Mega Syariah terhadap profitabilitas Bank Mega Syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana, analisis korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis dengan level of *significance* 5%. Hasil Penelitian tersebut terdapat adanya pengaruh fluktuasi harga emas pada produk gadai emas terhadap profitabilitas bank. Persamaan dengan penelitian ini yakni terdapat variabel fluktuasi harga emas sebagai variabel independent, dan juga variabel profitabilitas sebagai variabel dependent. Perbedaannya yakni penggunaan periode tahunnya.

Sabtiyah<sup>65</sup>, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pegadaian, harga emas, dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn melalui *return on asset* (ROA). Dalam penelitian ini menggunakan beberapa analisis data yakni uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil dari penelitian ini yakni Pendapatan pegadaian dan harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *return on asset* (ROA) sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *return on asset* (ROA). Persamaan dengan penelitian ini yakni penggunaan

---

<sup>64</sup> Jeni Syaefudin N, *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Mega Syariah Tahun 2012/2013*, (Bandung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

<sup>65</sup> Sabtiyah, *Analisis pengaruh pendapatan pegadaian, harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn dengan ROA sebagai variabel intervening tahun 2014-2016*, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 102

variabel inflasi dan harga emas sebagai variabel x, sedangkan profitabilitas indikator ROA sebagai variabel y. Perbedaannya yakni objek serta tahun periode penelitian.

Irfan<sup>66</sup>, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan suku bunga bank Indonesia terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia (studi kasus pada Bank Umum Syariah Di Indonesia periode 2012-2014). Dalam penelitian ini menggunakan beberapa analisis data yakni uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil dari penelitian ini yakni inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi inflasi maka akan berdampak meningkatnya *Return On Assets* pada perbankan syariah. Variabel suku bunga BI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Persamaan dengan penelitian ini yakni penggunaan variabel inflasi serta salah satu objek. Perbedaannya yakni tambahan variabel x yakni suku bunga BI serta periode tahun.

Adhialasa<sup>67</sup>, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, CAR, BOPO dan *BI Rate* terhadap profitabilitas Bank BNI Syariah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa analisis data yakni uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi, CAR,

---

<sup>66</sup> Arifin Achmad Irfan, *Analisis Pengaruh Inflasi dan suku bunga bank Indonesia terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia*, (Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 93

<sup>67</sup> Hanif Adhialasa, *Pengaruh Inflasi, Car, Bopo, Dan Bi Rate Terhadap Profitabilitas Pt Bank Bni Syariah Periode 2010-2017*, (Pekalongan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), Hal.64

dan BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap ROA, dimana hasil uji dari variabel inflasi dengan nilai signifikansi sebesar 0.039. sedangkan BI *Rate* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Persamaan dengan penelitian ini yakni penggunaan variabel inflasi serta salah objek. Perbedaannya yakni tambahan variabel x yakni BOPO, CAR dan BI *Rate* serta periode tahun berbeda pula.

Husna<sup>68</sup> dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga emas pada produk gadai emas syariah dan produk safe deposit box terhadap profitabilitas bank syariah mandiri. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa analisis data yakni Uji Normalitas Data, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear Berganda, Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Harga emas dan pendapatan ijarah atas safe deposit box sebagai variabel independen terhadap variabel terikat yaitu profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri, hasilnya menunjukkan bahwa antara kedua variabel mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yaitu profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. Jika terdapat penurunan pembiayaan gadai dan penurunan pendapatan ijarah, maka akan berpengaruh pada kesehatan dan profitabilitas bank. Persamaan dengan penelitian ini yakni terdapat variabel fluktuasi harga emas sebagai variabel independent, variabel profitabilitas sebagai variabel dependent, dan juga salah satu obyek yang digunakan yakni Bank Syariah Mandiri. Perbedaannya yakni penggunaan variabel Produk Safe

---

<sup>68</sup> Alfi Asbitatul Husna, *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gadai Emas Syariah dan Produk Safe Deposit Box terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2016*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

Deposit Box sebagai variabel dependent, dan juga periode tahun yang digunakan tidak sama.


### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual, didasarkan berdasar rumusan masalah serta landasan teori dan tinjauan dari penelitian terdahulu. Berdasarkan judul penelitian yaitu mengenai: Studi Komparasi Pengaruh Penyaluran Pembiayaan *Qardh*, Fluktuasi Harga Emas Dan Inflasi Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah. Variabel penelitiannya yaitu: Pembiayaan *Qardh* ( $X_1$ ), Fluktuasi Harga Emas ( $X_2$ ), Inflasi ( $X_3$ ) dan Profitabilitas (Y).

Berikut dikemukakan kerangka berfikir penelitian dengan judul penelitian diatas sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka teori studi komparasi pengaruh penyaluran pembiayaan wadiah, fluktuasi harga emas, dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah

Keterangan :

1.  $H_1$  menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan pembiayaan *qardh* mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia<sup>69</sup>, serta didukung oleh penelitian Femi<sup>70</sup>, Ellyna<sup>71</sup>, Dirwaz<sup>72</sup> dan Gusto<sup>73</sup>.
2.  $H_2$  menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan fluktuasi harga emas mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini sesuai dengan teori Joko<sup>74</sup>, serta didukung oleh penelitian Sabtiyah<sup>75</sup>.
3.  $H_3$  menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan inflasi mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini sesuai dengan teori Joko<sup>76</sup>, serta didukung oleh penelitian Ayu<sup>77</sup>, Arifin<sup>78</sup>, dan Hanif<sup>79</sup>.
4.  $H_4$  menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan secara bersama – sama variabel pembiayaan *qardh*, fluktuasi harga emas, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Mengacu pada penelitian terdahulu Gusto<sup>80</sup> dan Ayu<sup>81</sup>.

---

<sup>69</sup> No.14/7/DPbs tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *Qardh* beragunan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

<sup>70</sup> Femi Fahria Mufida, *Analisis Pengaruh ...* (Yogyakarta:Skripsi Tidak Diterbitkan,2016)

<sup>71</sup> Ellyna Apriliany, *Pengaruh Pembiayaan ...* (Bandung: Skripsi Tidak Diterbitkan,2016)

<sup>72</sup> Dirwaz Muh. Kemal, *Pengaruh Pembiayaan ...* (Banten:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018)

<sup>73</sup> Gusto Cens Idris, *Pengaruh Pembiayaan ...* (Bengkulu: Skripsi Tidak Diterbitkan,2017)

<sup>74</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas , ...* Hal. 160

<sup>75</sup> Sabtiyah, *Analisis pengaruh pendapatan ...* (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

<sup>76</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas , ...*hal. 160

<sup>77</sup> Ayu Yanita Sahara, *Analisis Pengaruh Inflasi ...* Volume 1 Nomor 1 Januari 2013

<sup>78</sup> Arifin Ach.Irfan, *Analisis Pengaruh Inflasi,....*(Salatiga:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

<sup>79</sup> Hanif Adhialasa, *Pengaruh Inflasi, ...*(Pekalongan: Skripsi Tidak Diterbitkan)

<sup>80</sup> Gusto Cens Idris, *Pengaruh Pembiayaan, ...* (Bengkulu: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

<sup>81</sup> Ayu Yanita Sahara, *Analisis Pengaruh Inflasi, ...* Volume 1 Nomor 1 Januari 2013

#### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/ mengarahkan penyelidikan selanjutnya.<sup>82</sup> Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan baik sebagai objek pengujian maupun dalam pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian “ Studi Komparatif Pengaruh Penyaluran Pembiayaan *Qardh*, Fluktuasi Harga Emas dan Inflasi Pada Produk Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah sebagai berikut:

$H_0$  = Tidak ada persamaan dan perbedaan pembiayaan *qardh* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri Dan Bank Negara Indonesia Syariah

$H_1$  = Ada persamaan dan perbedaan pembiayaan *qardh* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri Dan Bank Negara Indonesia Syariah

$H_0$  = Tidak ada persamaan dan perbedaan fluktuasi harga emas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri Dan Bank Negara Indonesia Syariah

$H_2$  = Ada persamaan dan perbedaan fluktuasi harga emas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri Dan Bank Negara Indonesia Syariah

---

<sup>82</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Ed. 2, Cet. 13*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 104.

$H_0$  = Tidak ada persamaan dan perbedaan inflasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri Dan Bank Negara Indonesia Syariah

$H_3$  = Ada persamaan dan perbedaan inflasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri Dan Bank Negara Indonesia Syariah

$H_0$  = Tidak ada persamaan dan perbedaan pembiayaan *qardh*, fluktuasi harga emas dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah

$H_4$  = Ada persamaan dan perbedaan pembiayaan *qardh*, fluktuasi harga emas dan inflasi pada produk gadai emas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah